

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai penahanan dan masa penahanan itu sendiri merupakan pembahasan dalam Pasal 9 ICCPR. Hal ini dikarenakan pengertian Penahanan itu sendiri dalam KUHAP adalah merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dari pengertian tersebut terdapat pembatasan hak bergerak dan hak kemerdekaan seseorang, sehingga sesuai dengan tujuan Pasal 9 ICCPR itu sendiri. APT (dalam komentar umumnya) sendiri menyatakan bahwa pasal 9 ICCPR mengatur pentingnya perlindungan untuk semua orang yang dirampas kemerdekaannya.

KUHAP Indonesia yang telah disahkan sejak tahun 1981 memiliki unsur-unsur membela hak tersangka yang juga diatur dalam ICCPR. Sehingga menurut penulis, KUHAP dalam pengaturannya melindungi beberapa hak yang harus diperoleh tersangka itu sendiri. Dalam Sejarah, KUHAP sudah mengalami perubahan yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan HIR, hal ini telah dijelaskan oleh Penulis dalam Bab 4.

Walaupun KUHAP dianggap merupakan suatu kemajuan hukum acara pidana dalam melindungi HAM. Akan tetapi, tidak serta merta beberapa pengaturannya sudah sesuai dengan HAM. Mengingat Indonesia juga sudah meratifikasi ICCPR, sehingga KUHAP perlu dikembangkan. Khususnya mengenai masa Penahanan, KUHAP Indonesia mengatur masa penahanan dianggap panjang masa penahanannya dan tanpa ada pengawasan. Masa Penahanan yang panjang memungkin hak tersangka tidak terlindungi, salah satunya terdapat praktik penyiksaan tersangka. Secara angka masa penahanan jika dibandingkan dengan masa penahanan menurut pasal 9 ayat (3) ICCPR juga terlampaui jauh. APT dalam komentar umumnya menyatakan bahwa penahanan

tidak boleh lebih dari 48 jam atau setara dengan 2 hari tidak dibawa kepada hakim atau pejabat hukum yang berwenang. Selain itu PBB juga memberikan komentarnya bahwa maksud kata ‘promptly’ dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR adalah masa penahanan seharusnya tidak boleh ditahan lebih dari 48 jam. Di sini PBB menganggap bahwa tersangka tidak boleh ditahan tanpa ada pengawasan atau tidak segera dibawa hakim atau pejabat hukum yang berwenang. Oleh karena itu, masa penahanan dalam KUHAP Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

2. Penulis dalam analisisnya menyatakan bahwa masa penahanan yang ideal dalam tingkat penyidikan adalah dua hari (48 jam) apabila dikaitkan dengan ICCPR. Selain itu, masa penahanan dua hari itu, tersangka harus dibawa kepada suatu Hakim Pemeriksa. Hakim pemeriksa ini menjadi pengawas dan penentu apakah tersangka layak untuk ditahan atau tidak. Apabila Penulis melihat negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang, seorang tersangka ditahan lalu dengan segera dibawa dahulu kepada Hakim sejenis Hakim Pemeriksa, sehingga tidak merugikan hak tersangka karena adanya peran dari hakim pemeriksa itu sendiri. Hal ini juga didukung dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR, bahwa seseorang harus segera dibawa ke hakim atau pejabat hukum yang berwenang yang dalam komentar umum PBB, hakim atau pejabat hukum termasuk hakim pemeriksa pendahuluan.

Akan tetapi, penulis melihat dari kebutuhan Penyidik itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Penyidik di wilayah Indonesia, dianggap masih belum siap melaksanakan penahanan yang jangka waktunya singkat. Hambatan-hambatan di lapangannya sebagai berikut:

- a. Polisi sebagai pihak yang berwenang sebagai penyidik takut diragukan oleh korban atau pihak lain karena tidak menahan tersangka.
- b. Penahanan yang singkat tidak memungkinkan bagi Polisi, karena mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi, dan penunjang kasus lainnya yang kemudian dibuat dalam BAP tidak semudah itu. Dalam prakteknya masa penahanan menjadi tolak ukur jangka waktu Penyidik bekerja.

c. Keadaan Geografis di Indonesia juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang awalnya tindak pidana umum yang ringan dalam diproses, menjadi sangat berat. Sebagai contoh pencurian apabila pelaku kabur ke luar pulau atau ke luar negeri, maka ada proses yang lama, karena penyidikan harus dilakukan di tempat perbuatan tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganggap bahwa Kepolisian di sini tidak melindungi hak tersangka, selain itu penyidik melakukan penahanan tanpa melihat tujuan atau unsur dilakukannya penahanan. Penyidik lebih fokus terhadap kepentingan korban dan kepentingan kepolisian atau penyidik dibandingkan kepentingan tersangka. Sedangkan kembali dalam bab-bab yang dipaparkan penulis, bahwa hak tersangka itu perlu diatur. KUHAP juga menjamin bahwa hak tersangka itu perlu dilakukan. Sehingga hambatan-hambatan itu perlu dibenah melalui pendidikan terhadap penyidik dan korban, serta seluruh masyarakat Indonesia mengenai hukum.

Oleh karena itu, penulisan hukum ini mencapai kesimpulan bahwa waktu dua hari yang ditetapkan ICCPR ataupun waktu lima hari yang ditetapkan RKUHAP dalam penahanan tidak menjadi masalah. Hal ini apabila adanya petugas hukum sejenis hakim pemeriksa yang mempunyai fungsi kontrol dalam pelaksanaan penahanan di tingkat penyidikan. Fungsi hakim pemeriksa ini juga menjadi harapan berkurangnya mafia-mafia pra-peradilan. Selain itu, perlu adanya memberikan masyarakat pendidikan mengenai pra-peradilan, sehingga orang awam setidaknya memahami secara garis besar mengenai penahanan. Hal ini juga membantu adanya kerja sama yang baik antara negara dengan masyarakat dan memajukan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, hal ini juga mengurangi kerugian baik dipihak korban maupun tersangka.

5.2 Saran

Setelah penulis meneliti mengenai masa penahanan yang ideal menurut ICCPR, terdapat kendala-kendala dalam menerapkan masa penahanan dalam

proses penyidikan menurut ICCPR dalam KUHAP Indonesia. Oleh karena itu, Penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak kepolisian perlu memberikan pendidikan terhadap penyidik-penyidiknya baik mengenai prosedural yang efektif maupun mengenai integritas. Kepolisian di Indonesia juga perlu mengurangi banyak formalitas yang tidak penting dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Sebagai contoh, penyidik dalam membuat berkas BAP tidak perlu mencatat hal yang tidak ada kaitannya dengan kasus. Contoh lainnya, apabila tersangka kabur, maka seharusnya penyidikan tidak perlu dilakukan di wilayah tempat perbuatan tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sebagai wujud penyidikan yang lebih efektif.
2. Penyidik juga perlu diberikan peralatan-peralatan yang lebih baik dalam melakukan penyidikan. Mengingat perkembangan teknologi tentunya sudah mulai memudahkan dan mengefektifkan pekerjaan kepolisian. Sebagai contoh berkas BAP dibuat melalui *soft file*. Contoh lainnya dalam mencari keterangan saksi, penyidik bisa menggunakan teknologi fitur *chatting* atau media komunikasi lainnya, sehingga saksi tidak perlu hadir pada saat penyidikan dan penyidik tidak perlu menunggu kehadiran tersangka. Teknologi ini membantu penyidikan lebih efektif.
3. Negara dalam membentuk aturan mengenai pra-persidangan juga perlu melakukan advokasi dan pendidikan kepada masyarakat menyeluruh perihal penahanan terhadap tersangka. Selain itu, perlu juga adanya pendidikan mengenai hak tersangka, hal ini juga dapat mengurangi adanya masyarakat yang main hakim sendiri.
4. Selain itu, perlu meminimalkan seseorang ditahan. Cara meminimalkan masa penahanan itu dengan menahan tersangka sesuai dengan tujuan dilakukan penahanan itu sendiri. Oleh karena itu penulis sendiri menyarankan tetap adanya tujuan penahanan baik secara subjektif maupun objektif. Penyidik diberikan pendidikan dalam memberikan penahanan terhadap seseorang, jangan sampai karena hal-hal diluar tujuan penahanan tersebut.

5. Perlu adanya perubahan peraturan dalam melaksanakan proses penyidikan. Salah satunya adalah Pasal 110 KUHAP yang telah penulis sampaikan dalam Bab 4. Dalam Pasal 110 KUHAP tidak menjelaskan secara pasti berapa lama seorang penyidik harus merampungkan berkas dan memberikan kepada JPU. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya perubahan dalam KUHAP yaitu, ada jangka waktu berapa lama seorang penyidik merampungkan berkas dan memberikan kepada JPU. Hal ini juga membantu dalam memberikan ketegasan dalam waktu pemeriksaan kepada penyidik dalam bentuk suatu produk hukum. Selain itu, perubahan lainnya adanya masa penahanan dan proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Penulis menyarankan untuk mengurangi masa penahanan di Indonesia dan adanya penambahan peran Hakim Pemeriksa dalam proses pra-peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ballin, Marianne F.H. Hirsch. 2012. *Anticipative Criminal Investigation: Theory and Counterterrorism Practice in The Netherlands and The United States*. The Hague: T.M.C. Asser Press.
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- De Rover, C. 1998. *To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*. Geneva: ICRC.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2014. *Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP 13*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Eddyono, Supriyadi Widodo et.al. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal Salam, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1985. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Luthan, Salman et,al. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Muhammad, N.A Noor. 2001. *Proses hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Ranoemihardja, Sutomo. 1983. Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP). Bandung: Tarsito.

Samosir, Djisman. 1985. Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan. Cimahi: Binacipta.

Samosir, Djisman. 2016. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia.

Samudera, Teguh. 2004. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/terdakwa dalam KUHAP. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Soekanto, Soerjono. 2000. Pengantar Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. 2000. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Supriyadi Widodo Eddyono. Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek. 2012. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Surtiatmodjo, Sutomo. 1971. Penangkapan dan Penahanan di Indonesia. Jakarta: Pradnja Paramita.

Tak, Peter. 2014. The Dutch Criminal Justice System. Den Haag: van Boom Juridische uitgevers.

Widhayanti, Erni. 1998. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta: Liberty.

II. Jurnal

Arnita, I Nyoman. 2013. *Perlindungan Hak Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Manado: Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 21, No. 3: 43-55.

Bawono, Bambang Tri. 2011. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Semarang: Jurnal Hukum. Vol. 26, No. 2. 550-570.

Hairi, Prianter Jaya. 2014. *Polemik Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP*. Jakarta: Info Singkat Hukum. Vol VI. No. 05: 1-4.

Kusniati, Retno. 2011. *Sejarah perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. Jambi: Inovatif. Vol. 4, No. 5: 79-92.

Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. Semarang: Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora. Vol. 18, No.2: 1-10.

Kader, Adriyanto S. 2014. Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 2, No. 2: 1-11.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2004.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2007.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2010.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2011.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

IV. Skripsi/Thesis/Disertasi

Budiana, Yevita. 2010. Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Hubungannya dengan Pengimplementasian International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Budiarti, Kartika Sari. 2007. Tinjauan Yuridis Mengenai Saksi Mahkota Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana dan International

Covenant on Civil Political Rights 1966. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Haryono, Pratiwi Perti. 2010. Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Penanggungan Penahanan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Noordhiandini, Fatma. 2004. Penahanan Kota dan Penahanan Rumah dalam Aturan dan Penerapannya. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Permanasari, Ai. 2002. Tinjauan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berkenaan dengan Perlindungan Hak Sipil, Dikaitkan dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

V. Laman Internet

American Bar Association. 2018. How Courts Work. diakses pada https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_related_education_network/how_courts_work/casediagram.html

Amnesty International. 2006. *Indonesia: Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah direvisi*. tersedia pada website <file:///Users/dprddki/Downloads/asa210052006in.pdf>.

Association for The Prevention of Torture. 2018. *The Human Rights Committee's General Discussion on the Preparation for a General Comment on Article 9 (Liberty and Security of Person) of the International Covenant on Civil and Political Rights*. tersedia pada <https://www.ap.t.ch/content/files/UN/APT%20comment%20on%20ICCPR%20article%209.pdf>.

Association for The Prevention of Torture. 2018. *What We Do*. tersedia pada <https://www.ap.t.ch/en/what-we-do/>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2018. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. tersedia pada [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2018. *Ringkasan Laporan Penyiksaan Merusak Hukum: Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2015-2016*. tersedia pada http://kontras.org/data/20160625_Ringkasan_Laporan_penyiksaan_merusak_hukum_2016_97hf28bg2.pdf

Hukum Online. 2018. *Arti Bukti Permulaan yang Cukup dalam Hukum Acara Pidana*. tersedia pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana>.

Human Rights Committee of United Nations. 2018. *General Comment No.5 Article 9 International Covenant on Civil and Political Rights: Liberty and Security of Person*. Tersedia pada <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC35Article9LibertyandSecurityofperson.aspx>.

Institute for Criminal Justice Reform. 2018. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. tersedia pada <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Kompas, 2018. *MA, Polri, BNN, PPATK Keberatan RUU KUHAP*. tersedia pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Keberatan.RUU.KUHAP>.

Rahmat Fajar. *Kompolnas Beberkan 4 Faktor Kelemahan Reserse Polri*. 2018. diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/12/28/o01f64361-kompolnas-beberkan-4-faktor-kelemahan-reserse-polri>.

Temmanengnga. 2018. *Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia*. tersedia pada <http://ham.go.id/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-1/>.

Travis, Alan. 2007. *Terror Detentions: How UK Compares to Rest of World*, tersedia pada <https://www.theguardian.com/uk/2007/nov/12/terrorism.humanrights>.

United Nations Asia and Far East Institute. 2018. *Pre-Trial Criminal Procedur.*
tersedia pada website
<http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDFcrimjust/chapter3.pdf>.